

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 118 tahun yang lalu sejak 1906, sejak berlakunya “*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*” sebagaimana dimuat dalam *Staatblads* 1905 No. 217 jo. *Staatblads* 1906 No. 348 *Fallissementverordening*. Dalam tahun 1960an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Saat ini dasar hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).<sup>1</sup>



---

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Denpasar, Jurnal Justice, Vol.6, No.1, hlm. 2.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu kondisi dimana seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Debitur tersebut diperbolehkan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.<sup>2</sup>

Penjelasan secara rinci tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sendiri dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan tidak diberikan definisi jelas, akan tetapi apabila kita simak dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa PKPU adalah suatu mekanisme yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk dipergunakan oleh debitur maupun kreditur, apabila debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan mampu lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan cara perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, sehingga debitur tidak perlu dipailitkan.<sup>3</sup>



---

Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan*, Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama, hlm. 1.

<sup>1</sup>bid

Dalam peruntukan PKPU tentunya tidak terlepas dari mekanisme penerapannya yang diakomodir dalam regulasi, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1, 2 dan 3) UUK – PKPU ;<sup>4</sup>

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diperoleh oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau oleh kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan mengajukan secara perdamaian.

Mekanisme surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UUK - PKPU yang mengemukakan;<sup>5</sup>

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkan sesuai Pasal 224 ayat (1) *Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana*



<sup>4</sup>Jndang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 222 ayat 1, 2 dan 3.

<sup>5</sup>Jndang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 225 ayat 2

*dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.)* harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Apabila dalam sidang debitor tidak hadir, mekanisme selanjutnya diatur dalam Pasal 225 ayat (5) UUK – PKPU yaitu;<sup>6</sup>

*Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.)* penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Dalam hal rencana perdamaian diperoleh oleh Kreditor oleh para Kreditor atau rencana perdamaian belum diputuskan oleh para kreditor hingga waktu dalam Pasal 225 ayat (4) habis maka Debitor dinyatakan pailit.<sup>7</sup>

Tata cara pengajuan PKPU dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UUK - PKPU yaitu :

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *(Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi*



---

Jndang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
sal 225 ayat 5

Jndang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
sal 224

*daerah tempat kedudukan hukum Debitor.*) dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam ketentuan di atas adalah bentuk representasi dari mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang. Poin pertama disesuaikan dengan mekanisme pada pasal yang mengatur terkait kepailitan yaitu mutatis mutandis.

Mekanisme lanjutan setelah PKPU dikabulkan ialah panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum dan selama masa PKPU berlangsung setiap 3 bulan sekali pengurus wajib melapor mengenai keadaan harta debitor dan juga laporan tersebut haruslah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat

cuma-cuma. PKPU yang diajukan oleh Kreditor, dalam hal ini Panitera Pengadilan Niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada



debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat 7 hari sebelum sidang berlangsung. Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor juga dengan bukti yg cukup dan juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 hari, saat tanggal di daftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan PKPU Sementara serta melakukan penunjukan Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan melakukan pengangkatan satu/ lebih pengurus yang bersama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor.<sup>8</sup>

Dalam mekanisme PKPU sering kali menemui kekeliruan dalam penafsirannya, tentunya hal ini tidak terlepas dari bagaimana perangkat instansi, lembaga memaknai produk hukum yang menjadi dasar kewenangannya, salah satu isu terkait PKPU ialah polemik PT Pembangunan Perumahan selaku (debitor) dan (CV Surya Mas) (kreditor) pada tanggal 29 agustus 2023 pengadilan niaga makassar mengabulkan permohonan pkpu oleh PT Pembangunan Perumahan yang pada dasarnya, PT Pembangunan perumahan mempunyai kedudukan hukum di jakarta sehingga perkara PKPU harusnya diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Pusat) sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat 1



---

Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, 2021, *Prosedur di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*, Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Nomor 1, hlm. 104.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengemukakan;

*“Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”*

Secara substansial dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 3 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur terkait;

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”*

Berselang sebulan kemudian, Jumat (5/10/2023), Majelis Hakim PN Niaga Makassar yang terdiri dari Herianto sebagai hakim ketua, diikuti oleh Timotius Djemey dan Farid Hidayat Sopamena masing-masing sebagai hakim anggota, mencabut putusan PKPU bernomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks, yang dimohonkan oleh CV Surya Mas. Penerapan yang tidak sesuai dengan regulasi di ataslah yang kemudian dijadikan isu dalam tesis ini karena pengadilan niaga seharusnya tidak menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan PT Pembangunan Perumahan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan pengadilan niaga dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimanakah kepastian hukum penetapan putusan pengadilan niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang diluar kedudukan hukum debitor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kajian terkait penyelenggaraan pengadilan niaga dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan batas kewenangannya yang merujuk pada regulasi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum penetapan putusan pengadilan niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang penerapannya tidak sesuai regulasi.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum acara, serta kajian hukum kewenangan pengadilan di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai representasi dalam kewenangan pengadilan niaga dalam menerima pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang di luar kedudukan hukum debitor.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengadilan niaga terkait tatacara PKPU yang relevan dengan peraturan agar tupoksi dari kewenangannya tidak multitafsir.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai kewenangan pengadilan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.



## E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan penulis mengangkat dua tesis dan dua jurnal dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis “Analisis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna”, penelitian ini dilakukan oleh Marva Yordana Ashila Rashid mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Mataram tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia? 2). Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) dari seorang pemegang polis asuransi dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga? tesis ini akan diuraikan tentang, pengaturan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap suatu perusahaan asuransi di Indonesia dan kedudukan hukum dari seorang pemegang polis asuransi dalam mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran



utang terhadap perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga. Tesis di atas mengkaji secara umum pengaturan terkait PKPU dan kedudukan hukum legal standing sedangkan arah kajian dari isu hukum kajian ini ialah kewenangan pengadilan niaga dalam menerima PKPU

2. Tesis “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati” penelitian ini dilakukan oleh Didin R Dinovan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Azzahra tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Apakah kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1998 jo. Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat mengadili kewenangan khusus (extra judicial power) yang dimiliki oleh Arbitrase berdasarkan Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ? 2). Bagaimana kekuatan pelaksanaan keputusan Pengadilan Niaga terkait dengan perkara kepailitan yang terdapat klausula Arbitrase dalam perjanjian yang telah disepakati? 3) Adakah upaya hukum bagi pihak yang dirugikan karena dijatuhkan pailit, terkait dengan ketentuan Arbitrase yang sudah disepakati dalam perjanjian, yang menunjuk Lembaga arbitrase dalam penyelesaian permasalahan yang di hadapi para



pihak? tesis ini akan di uraikan secara umum bertujuan untuk menambah masukan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Selain itu, tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penyelesaian perkara utang piutang, dimana dalam surat perjanjian yang disepakati para pihak telah dicantumkan adanya klausula Arbitrase dalam penyelesaian masalah jika terjadi sengketa, bagaimana kalau penyelesaian sengketa yang notabene sudah merujuk kepada Arbitrase akan tetapi penyelesaiannya memilih melalui prosedur hukum gugatan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Tesis ini membahas mengenai kewenangan luar biasa (*extra ordinary power*), kekuatan pelaksanaan keputusan Pengadilan Niaga terkait dengan perkara kepailitan sedangkan tesis ini mengkaji terkait kewenangan pengadilan niaga dalam menerima pengajuan PKPU diluar kedudukan hukum debitor.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

##### 1. Pengertian Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Kepailitan baik pada masa *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No.217 J.o Stb. 1906 No.348, yang terbagi menjadi dua bab yaitu, Bab I mulai Pasal 1 hingga Pasal 211 mengatur tentang Kepailitan (*Fillissement atau bankruptcy*) dan Bab II yang dimulai dari Pasal 221 sampai dengan Pasal 279 mengatur tentang Pengunduran Pembayaran (*surseance vanbetalingg atau suspension of payment*).<sup>9</sup> Pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, maka Presiden dalam hal kepentingan memaksa menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang mulai berlaku pada 22 April 1998 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang masih berlaku hingga hari ini.<sup>10</sup> Isi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) ketentuan PKPU sendiri terdapat dalam BAB



---

Atika Ismail, 2021, Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan an Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi, g, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1, hlm. 48  
*Ibid*

III yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian Pertama pada Pasal 222 hingga Pasal 264 mengenai PKPU dan Akibatnya, sedangkan bagian kedua dimulai dari Pasal 265 hingga Pasal 294 mengenai Perdamaian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berfungsi memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>11</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian debitor dan kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, ketertiban dalam penegakan serta perlindungan hukum guna menghindari hambatan dan menunjang pemenuhan kepentingan dunia usaha secara adil, cepat, terbuka, dan efektif demi mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perekonomian dalam perkembangan ekonomi global. Terkait peranan PKPU adalah sebagai bentuk keringanan yang memberi debitor penundaan pembayaran hutangnya, debitor berharap dalam waktu yang relatif singkat ia mendapatkan penghasilan yang cukup untuk melunasi seluruh hutangnya.<sup>12</sup>

Maksud penangguhan atau pelaporan pembayaran adalah waktu yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan keputusan hakim niaga.



---

<sup>11</sup> Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Ariawan Gunadi dan Adriel Michael Tirayo, 2016 *Problematik UU NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap agai Kreditor Separatis*, Jakarta, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ISSN 2620- si Cetak) Vol. 2, No. 2, hlm. 160.  
Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, 2000, "Lebih Jauh Tentang Kepailitan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap an Pailit", Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci,

Selama periode ini, kreditur dan debitur memiliki kesempatan untuk meninjau kembali metode pembayaran utangnya dengan menyediakan seluruh atau sebagian dari rencana pembayaran, termasuk restrukturisasi hutang bila diperlukan. Maka, penundaan pembayaran utang berarti penangguhan atau disebut suspensi hukum.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tujuan PKPU adalah agar debitur dapat melanjutkan usahanya dan terhindar dari kebangkrutan walaupun pembayarannya sulit. Dengan kata lain pada dasarnya tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mencapai kata damai. Rencana perdamaian yang mencakup tawaran untuk membayar kembali sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Tujuan pengajuan PKPU adalah;<sup>14</sup>

1. Agar tidak pailit;
2. Adanya ruang kepada debitur untuk melaksanakan usaha tanpa mendesak debitur untuk segera melunasi hutangnya; dan
3. Bisnis yang sehat

Peranan dari tujuan PKPU itu sendiri apabila Para debitur mulai menyadari bahwa situasi keuangan mereka buruk, yang menghalangi



---

Munir Fuady, 2002, "*Hukum Pailit*", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 8.  
Sumurung P. Simaremare, Bismar Nasution, Sunarmi dan Edi Yunara, 2010, *Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Jurnal Jus Constituendum, Volume 6 Nomor 2, hlm. 106

mereka untuk membiayai hutang mereka dan dapat memilih opsi lain untuk menyelamatkan situasi mereka. Beberapa pilihan yang terlibat meliputi;<sup>15</sup>

1. Membangun perdamaian dengan kreditor di luar pengadilan;
2. Jika debitur digugat dengan gugatan perdata, penyelesaian harus dilakukan di pengadilan;
3. Mengajukan penundaan pembayaran utang (PKPU);
4. Mendaftar PKPU untuk perdamaian;
5. Mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Anda telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan kebangkrutan dan perdamaian.

Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Anton Suyatno, bahwa :<sup>16</sup>

“Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau lembaga dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan



---

Man S. Sastrawidjaja, 2006, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban an Utang*”, Bandung, PT. Alumni, hlm. 202.  
Anto. S, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Encana Prenada media Group. hlm. 5.

kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur secara seimbang seyogianya mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud”

Pemanfaatan PKPU perusahaan terhadap indikasi pailit menjadi titik terang guna menghindari potensi kepailitan, dan sebagai solusi perbaikan atau pengoptimalan keuangan perusahaan.

### **3. Syarat dan Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dengan diberi kesempatan melakukan ‘perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan atau mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini deiberikan kepada debitur tentunya tidak terlepas dari setelah persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) adalah hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitur telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana.<sup>17</sup>



---

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi *Op.Cit.* hlm. 8

Tata cara pengajuan PKPU dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224

UUK-PKPU yaitu :

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PKPU merupakan mekanisme sebelum ditetapkannya kepailitan hal ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya maka sebelum dijatuhkan pailit dapat diupayakan permohonan PKPU yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan;<sup>18</sup>

- a. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan putusan atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- b. Apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
- c. Apabila debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Indonesia akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor.
- d. Apabila debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukannya hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran



---

Dewi, P.E. T, 2016 Tinjauan Hukum Bisnis:Urgensi Penundaan Kewajiban an Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, Denpasar, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 6, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas ai, hlm. 63.

dasarnya. Bila dijabarkan bahwa setelah melalui proses persidangan,

Penjabaran setelah melalui proses persidangan, pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU dalam bentuk PKPU Sementara. Dengan ketentuan putusan tersebut, pengadilan niaga juga harus menunjuk hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus (administrator) yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor. PKPU sementara tersebut dapat menjadi rujukan PKPU tetap setelah melalui penetapan pengadilan niaga berdasarkan:<sup>19</sup>

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang untuk itu;
- b. Persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Reperesentasi solutif terhadap implementasi PKPU salah satunya ialah



ditor pada waktu yang sama dapat mengajukan penangguhan

---

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi *Op.Cit.* hlm. 9-10

pembayaran sesuai ketentuan Pasal 246 UUK-PKPU. Penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Permohonan penundaan pembayaran dari debitor tersebut diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan. Alasan-Alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi, alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitor harus mendukung posisinya. Dari permohonan-permohonan PKPU yang diajukan debitor, secara formil telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan hal tersebut layak untuk dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitor) belum mengajukan rencana damai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada kreditor konkuren, namun hal tersebut masih dapat diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal;<sup>21</sup>

1. Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;



---

Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Tindakan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Pekanbaru, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, hlm. 413  
*Ibid*, hlm.414

2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran Pasal 240 ayat (1);
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitor;
5. Selama waktu PKPU, keadaan debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Menurut pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila kreditor konkuren tidak memberikan persetujuan perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga untuk dimintakan pengesahannya. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengadilan niaga wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian tersebut disertai dengan alasan-alasannya.



Kemudian ayat (2) menentukan lagi bahwa pengadilan niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila;<sup>22</sup>

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Jika pengadilan niaga menolak pengesahan perdamaian tersebut, maka dalam putusan yang sama, pengadilan wajib menyatakan debitor pailit.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga**

### **1. Pengertian Pengadilan Niaga**

Dalam perjalanan waktunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan dirasakan belum mampu mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Oleh karena itu

menahi, disempurnakan baik dari aspek formil maupun materilnya.



---

Dewi, P.E. T, *Op, Cit*, hlm. 71

Maka, pada tanggal 18 November 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Kepailitan dan PKPU).<sup>23</sup> Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.<sup>24</sup>

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mengadili perkara kepailitan dan PKPU, maka setiap penyelesaian sengketa niaga seperti pembuktian dan verifikasi utang, *actio pauliana*, hingga pemberesan harta pailit, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga, selain memiliki kewenangan absolut terhadap setiap perkara kepailitan sebagai pelaksanaan dari Perpu No. 1 tahun 1998. Pengadilan Niaga juga memiliki



---

Sri Redjeki Hartini, 2008, Hukum Kepailitan, Malang, Universitas Muhamadiyah Press, hlm. 8

Serlika Aprita, 2019, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Perkara Permohonan Pernyataan Pailit*, Palembang, Samudra Keadilan, Volume 1, hlm. 62-63

kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang perdagangan, terutama Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>25</sup>

Dalam hubungan dagang yang berlandaskan perjanjian, tidak tertutup adanya kemungkinan para pihak memilih penyelesaian sengketa dagang, termasuk pula penyelesaian perselisihan utang-piutang melalui Lembaga Arbitrase, pelaku bisnis biasanya lebih memilih penyelesaian sengketa secara Arbitrase yang dituangkan ke dalam perjanjian dalam memilih penyelesaian jika terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang beberapa pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pola penyelesaian tersebut, antara lain;<sup>26</sup>

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli (expert), dan arbitrase (perwasitan). Syarat mutlak untuk bisa membawa penyelesaian perkara dengan pola tersebut, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Arbitrase, diharuskan adanya perjanjian yang ber klausula Arbitrase. Perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa.

Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang dibawah lingkungan peradilan umum yang secara esensial bertugas; a) memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; b) memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang; c)



---

Didin R Dinovan, 2019, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati*, upemasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 2, hlm. 88  
*Ibid*

memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang misalnya sengketa dibidang HAKI.<sup>27</sup>

## 2. Asas Integritas Pengadilan Niaga

Asas integrasi dalam UU K-PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materilnya adalah satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hal ini berarti bahwa dalam hukum perdata materil terdapat juga ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum perdata formil didalamnya yang merupakan suatu kesatuan dalam hukum perdata nasional.<sup>28</sup>

Pasal 299 UUK-PKPU kembali menegaskan mengenai asas integrasi yaitu, “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Pengertian pasal ini berarti bahwa dalam perkara kepailitan dan PKPU, maka hukum acara atau hukum formil yang berlaku adalah hukum acara yang ditentukan dalam UUK-PKPU, kecuali jika tidak diatur dalam UUK-PKPU, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata pada umumnya. Sebagaimana yang menjadi pemahaman pada asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang berada pada kedudukan yang sama. Akan tetapi, ruang lingkup dan materi muatan yang mendasarkan asas ini adalah tidak sama yang mana satu merupakan



---

Sobandi, 2021, Limitasi Hakim (Gagasan Rekonstruksi Kewenangan n Niaga), Jakarta, Rayyana Komunikasiindo, hlm. 16.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2018, Asas Integrasi dalam Undang-Undang Versus Cita-cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata, JHAPER, Vol. m. 160.

pengaturan secara khusus dari yang lain. Penerapan asas tersebut membuat UUK-PKPU menetapkan diri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUH Perdata yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).<sup>29</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga termasuk dalam pengertian pengadilan khusus hal ini merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pada objek perkara yang menjadi objek kewenangan pengadilan, pengadilan niaga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus (niaga atau dagang) harus dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berbeda di bawah Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Ditetapkannya pembentukan pengadilan niaga menjadi rujukan yang kemudian didirikan di beberapa daerah dengan ketentuan wilayah masing-masing. Kewenangan Pengadilan Niaga Medan adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan dan PKPU serta perkara-perkara perniagaan lain yang terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



---

*Ibid*

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, Hukum Acara Pengadilan Niaga, inar Grafika Offset, hlm. 7

mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat. Kewenangan Pengadilan Niaga Semarang yaitu memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Niaga Surabaya mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kewenangan Pengadilan Niaga Ujung Pandang adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, Papua Timur dan Papua Tengah.<sup>31</sup>

Pengadilan Niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Setelah Pengadilan Niaga dibentuk pada tahun 1998 terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas menjadi Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti seluas-luasnya yang mempunyai



---

Mahkamah Agung RI, tanpa tahun., *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian dan Pengadilan Niaga*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, hlm. 1-2

kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.<sup>32</sup>

#### 4. Tujuan Pengadilan Niaga

Tujuan utama Pengadilan Niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara tepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dengan demikian, dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.<sup>33</sup> Ini merupakan salah satu Langkah positif dalam hal memperbaiki carut marutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang lahir akibat desakan International Monetary Fund (IMF) karena peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah colonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang memenuhi tuntutan zaman.<sup>34</sup>

Eksistensi pengadilan niaga dalam tujuannya adalah, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan pasal 280 ayat 1 Peppu No. 1 Tahun 1998, memiliki kewenangan khusus berupa yuridiksi substantif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yuridiksi substantif eksklusif ini mengenyampingkan kewenangan absolut dari arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal



Tata Wijayanta, 2008, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Permasalahan Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 2, Hlm. 384.

Sobandi, *Op, Cit*, hlm. 55-56.

Ivadah Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Fungsi Kepailitan*, editor Saparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, Yogyakarta, LaksBang, hlm. 229

1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *eksta judicial* atau klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>35</sup>

### C. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata umumnya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Het Herzeine Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut dengan HIR), Rechtsreglemeent Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan Rbg), dan Reglement op de burgerlijke recht Vordering (selanjutnya disebut dengan Rv). Umumnya kita ketahui pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme class action, legal standing dan citizen lawsuit.<sup>36</sup>

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata mendasarkan pada Pasal 162 Het Herzien Indonesisch Reglemen (HIR)/282 Rechtregkement



---

Sobandi, *Op Cit*, hlm. 118  
I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana, 2016,  
-lak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right), Universitas  
ADHAPER Vol. 2, No. 1, hlm. 98

Buitengewesten (RBg) yang mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata dimana seorang ketua pengadilan negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut dibawah ini atau dalam pasal-pasal berikut. Berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg tersebut berarti hakim terikat untuk mengambil keputusan hanya pada alat bukti yang sah saja dimana alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam undang-undang, sehingga apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dan harus dikesampingkan oleh hakim.<sup>37</sup>

Hakim dalam hukum acara perdata harus mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan pihak yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi kepada luasnya pemeriksaan oleh hakim.<sup>38</sup> Hakim memeriksa perkara berdasarkan apa yang diajukan para pihak ke persidangan jadi luasnya perkara perdata ditetapkan oleh para pihak sendiri ini berarti dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apa jawaban dari tergugat atas tuntutan penggugat tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum acara perdata menurut Pasal 164 HIR/284 RBg meliputi:<sup>39</sup>



---

Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, ketua pengadilan negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut di atas, Pasal 162 HIR.  
Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Pradnya Paramita, Cet Ke-4, Cet Ke-1, hlm. 112  
R. Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm, 10

### 1. Alat bukti surat;

Alat bukti surat atau yang dikenal juga sebagai alat bukti tulisan diatur dalam Pasal 138 HIR/164 RBg, Pasal 165 HIR/285 RBg, Pasal 167 HIR, Pasal 1867-Pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai Ketentuan-Ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian Daripada Tulisan-Tulisan di Bawah Tangan dari Orang-Orang Indonesia atau yang Dipersamakan dengan Mereka.

### 2. Alat bukti saksi;

Alat bukti surat memang merupakan alat bukti yang lazim diajukan pada setiap sengketa perdata di pengadilan namun bisa saja penggugat dan/atau tergugat ternyata tidak memiliki alat bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya atau alat bukti surat yang dimiliki hanya berupa salinan atau fotokopi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata maka untuk membuktikan dalil gugatannya salah satunya bisa dengan menghadirkan saksi yang melihat, mengalami sendiri atau mendengar sendiri kejadiannya.

### 3. Alat bukti persangkaan;

Alat bukti persangkaan diatur didalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan 315 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Definisi alat bukti persangkaan dirumuskan dalam Pasal 1915 KUHPerdata yaitu kesimpulan yang undangundang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang



diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Alat bukti persangkaan ini disebut vermoedem yang berarti dugaan atau presumtie, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan yang belum diketahui.

#### 4. Alat bukti pengakuan;

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR/312-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa.

#### 5. Alat bukti sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 HIR/182-185 RBg, dan Pasal 1929-1945 KUHPerdara merupakan pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang akan memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Secara spesifik pengadilan memiliki standar kompetensi relatif, kompetensi relatif atau Distributive van Rechtsmacht adalah kewenangan mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antara lain serupa, tergantung pada lokasi tempat tinggal tergugat.



Kompetensi relatif dalam Pengadilan Niaga sama halnya dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata yaitu berdasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Reiyang terdapat dalam Pasal 118 HIR yaitu pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.<sup>40</sup>

Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon pailit mengajukan pailit kepada pengadilan niaga yang meliputi daerah hukum kedudukan debitur. Apabila debitur adalah badan hukum, maka tempat kedudukan badan hukum sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pendirian badan hukum.
- 2) Dalam kondisi debitur tidak berkedudukan di Indonesia, pemohon pailit mengajukan permohonan pailit ke pengadilan negeri tempat terakhir debitur berkedudukan.
- 3) Dalam kondisi debitur adalah badan usaha firma, pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tempat kedudukan firma.

Dalam kondisi debitur menjalankan usaha dan profesi di Indonesia tetapi tidak berkedudukan di Indonesia, pemohon pailit dapat mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga yang menjadi wilayah kedudukan kantor pusat debitur



---

Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Denpasar, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, hlm. 330

#### D. Kekuasaan Hakim (Pengadilan Niaga)

Shetreet S, & J. Deschnes, mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan istilah independensi), sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.<sup>41</sup> Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (Hukum Tertulis) Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu. Di Indonesia badan atau lembaga negara yang diberi wewenang demikian itu, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden<sup>42</sup>

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>43</sup> Kekuasaan kehakiman yang



---

Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 207.

Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Peradilan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1, hlm 43

*Ibid* hlm 44

merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut;<sup>44</sup>

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, representasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:



kuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

*Ibid* hlm 44-45

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pada Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

“UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk memproteksi adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ-organ kenegaraan tertentu, maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada



satu organ saja. John Locke membagi kekuasaan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)
3. Kekuasaan Federatif (*Federative Power*)

Undang-undang no 4 tahun 1998 sebagai undang-undang kepailitan terbaru pada saat itu telah mengakui keberadaan Pengadilan Dagang sebagai Pengadilan khusus yang berkuasa untuk menangani soal kepailitan. Disamping itu, eksistensi Pengadilan Niaga telah pula diakui oleh kaedah kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan khusus hanya bisa dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa secara tersurat undang-undang kekuasaan kehakiman telah mengakui eksistensi Pengadilan Niaga sebagai salah satu Pengadilan Khusus. Akan tetapi, pengaturan hukum terhadap pranata Pengadilan Niaga yang menjadi bagian dari undang-undang kepailitan tidaklah tepat karena telah menimbulkan problem terkait dengan masalah kewenangan mutlak Pengadilan Dagang itu sendiri.<sup>46</sup> Dalam undang-undang kebangkrutan, disebutkan bahwa wewenang mutlak dari Pengadilan Dagang itu adalah memeriksa, mengadili, dan memutus



---

Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm. 18.  
Muhammad Ridduwan dan Akhmad Dani, 2023, Kedudukan Hukum n Niaga Dalam Kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Palembang, Solusi, I Nomor 1, hlm. 51

sengketa permohonan pernyataan bangkrut dan pengunduran kewajiban pembayaran utang. Meski begitu, dalam perkembangan selanjutnya, Pengadilan Dagang juga memeriksa, mengadili, serta memutuskan sengketa perniagaan lainnya seperti sengketa terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Merek, dan Hak Cipta).<sup>47</sup>

## E. Kedudukan Debitor dan Kreditor dalam PKPU

### 1. Kedudukan Debitor

Debitor mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada badan pajak, pihak asuransi, dan jika ada, lembaga dana pensiun tepat pada waktunya, apabila perusahaan tidak dapat lagi membayar pajak dan atau premi. Prosedur ini disebut dengan *Second Anti-Abuse Act (Tweede Anti Misbruik Wet)*.<sup>48</sup>

Untuk menguji apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak, dapat menggunakan dua tes, yaitu *cash flow test* atau *balance sheet test*.<sup>49</sup> *Uniform Commercial Code (UCC)* menentukan seseorang dianggap insolvent baik dalam keadaan berhenti membayar atau tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu (*equity test*) atau insolven sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Amerika Federal Bankruptcy Law*, yaitu *balance sheet test*.<sup>50</sup>



---

*Ibid*  
AKD Prinsen van Wijmen, 2002, "*Bankruptcy and Fresh Start: Stigma on  
d Legal Consequence of Bankruptcy*," The Dutch Report, hlm. 10 – 12  
Which, 1995, "*Legal Standards Control the Treatment of an Upstream*  
"<sup>17</sup>Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J. 409, hlm. 422 – 424  
*Ibid*

## 2. Kedudukan Kreditor

Kedudukan kreditor harus di telaah secara rinci dan runut mulai dari Ketiadaan pengertian utang dalam *Faillissementsverordening* menunjukkan peraturan ini lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor, karena kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor. Keadaan tersebut berulang kembali pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, pengertian utang dalam arti luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempertegas kembali perlindungan terhadap kepentingan kreditor. Ketiadaan pengertian keadaan berhenti membayar dalam *Faillissementsverordening* dan pengertian tidak membayar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi kreditor untuk mengajukan pernyataan pailit kepada debitor. Selanjutnya ketentuan yang pro kreditor dapat pula diidentifikasi dari tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>51</sup>

## F. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan kewenangan pengadilan niaga dalam menerima pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang di luar kedudukan hukum debitor adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum.



---

Siti Anisah, 2009, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan anKreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, JURNAL HUKUM NO. EDISI VOL. 16, hlm. 36-37

## 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>52</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.<sup>53</sup>

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti, hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas



---

Fence M. Wantu, 2007, AnZmoni Dalam Penegakan Hukum Dalam n Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, Yogyakarta, hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388  
Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepas=an Hukum 'ara Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume Nomor 2, Tanjung Jabung Barat,

serta logis sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>54</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, ajaran kepastian hukum ini berasal dari yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>55</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>56</sup> Menurut Maria S.W Sumardjono bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara

---

<sup>54</sup> Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gamedia.com/literasi/teorikepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 21:00 WITA

Rommy Haryanto Djojorahrdjo, 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Peradilan Perdata, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya,

Raimond Flora Lamandasa, 2011, Penegakan Hukum, dikutip dari Fauzie Nail, Tesis Berjudul Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Perjanjian Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2



operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>57</sup>

Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative, undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>58</sup>

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>59</sup>

Pendalaman terkait teori yang spesifik dalam penelitian ini ditelaah dengan kajian kepastian pengadilan niaga Menurut Man S. Sastrawidjaja



R. Tony Prayoga, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan  
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan  
Peraturan Pemerintah Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam  
Undang-Undang, Jakarta, Legal Certainty and Judicial Review, hlm. 194  
Rommy Haryanto Djojorahrdjo, Op.Cit, hlm. 93  
R. Tony Prayoga, Op.Cit, 194

yang harus disosialisasikan sebagai jalan keluar mengatasi utang piutang yang harus didahulukan adalah PKPU. Hal itu antara lain karena dalam PKPU terdapat fungsi mendidik, sehingga tepat apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca UUKPKPU) diharapkan berperan sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan utang-utangnya dan mematuhi dengan konsekuen dan konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya.<sup>60</sup> Dengan demikian, berkaitan dengan alternatif pilihan Kepailitan dan PKPU, seyogianya debitor atau pun kreditor memilih alternatif yang terbaik. Pilihan dengan mengajukan PKPU sebagai alternatif adalah tepat.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>61</sup> Berdasar pengertian tersebut, PKPU ini selain memberikan



---

Man S. Sastrawidjaja, 2014, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban anUtang, Bandung: PT. Alumni, hlm. 204  
Munir Fuady, (1999), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cek Ke-I, Citra Aditya Bakti, hlm. 15

penundaan pembayaran utang, namun juga tujuan terpenting adalah melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".<sup>62</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam Bahasa Belanda. "*authority*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>63</sup> Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam



---

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65  
*Ibid*

penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>64</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.



---

Bambang Sutiyoso, 2019 Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku n Kehakiman di Indonesia, PT. Alumni, hlm. 31

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan buku politik maupun privat.<sup>65</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.



---

Pangabeau, 2023, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan  
PT. Alumni, hlm. 195

Menurut Ridwan menjelaskan yaitu bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.<sup>66</sup>

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat



---

Ridwan, H. R., 2016, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi,-cet. 9. Jakarta: Pers, hlm. 101

dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Prof. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Niaga harus jelas dan tegas agar tidak tumpang tindih dengan pengadilan umum. Menurutnya, ada kebutuhan untuk memperkuat regulasi yang memperjelas batasan yurisdiksi Pengadilan Niaga, khususnya dalam menangani kasus-kasus kepailitan yang kompleks dan melibatkan lintas negara.<sup>67</sup>

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Berpendapat bahwa implementasi limitasi kekuasaan kehakiman pada pengadilan niaga sejauh ini kurang memberikan penguatan terhadap kekuasaan kehakiman yang Merdeka. Kompetensi pengadilan niaga dirumuskan secara jelas sekaligus dikembangkan, pengadilan niaga diatur dan dikembangkan pada 3 bidang utama, yaitu perbankan, asuransi, dan pasar modal.<sup>68</sup>



---

Erman Rajagukguk, 2000, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta, Chandra Pratama, hlm. 98.  
Sobandi, Op. Cit, hlm. 19.

## G. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menerima Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Luar Kedudukan Debitor, dalam kajiannya menelaah dua variabel bebas yakni:

1. Kewenangan pengadilan niaga dalam menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang ditunjang dengan indikator;
  - a) Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan
  - b) Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan apakah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan.
2. Kepastian hukum penetapan putusan pengadilan niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang diluar ketentuan, yang ditunjang dengan indikator;
  - a) Putusan pengadilan niaga harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPU).




- b) Pengadilan niaga harus melakukan analisis yang komprehensif terhadap fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Adapun *output* dalam penulisan ini adalah Terwujudnya konsistensi pelaksanaan PKPU yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam menjalankan kewenangannya guna menjamin kepastian hukum terhadap debitor dan kreditor.



## Bagan Kerangka Pikir



## H. Defenisi Oprasional

- a. Kewenangan adalah kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dijalanka sesuai tupoksinya
- b. Pengadilan niaga harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam proses penyelesaian perkara.
- c. Kepastian Hukum adalah Pengadilan Niaga akan memutuskan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya melindungi kepentingan debitor, tetapi juga menghormati hak-hak kreditur yang sah.
- d. Menerima Pengajuan adalah hak pengadilan niaga sebagai tugasnya terkait PKPU dan diatur dalam Undang-Undang
- e. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu langkah debitor untuk memperbaiki keuangannya dalam hal pembayaran utang dan dilakukan di pengadilan niaga
- f. Kedudukan Hukum adalah Keberaaan pendirian perusahaan yang tercatat pada akta pendirian
- g. Debitor adalah pihak yang melakukan peminjaman dan diwajibkan dalam pembayaran utang



reditur memiliki status hukum yang memberinya hak untuk menuntut pembayaran utang dari debitor, termasuk hak untuk

menempuh langkah-langkah hukum jika debitor tidak memenuhi kewajibannya.

- i. Utang mengimplikasikan adanya kewajiban untuk membayar balik jumlah yang dipinjam atau transaksi yang dilakukan, biasanya termasuk hubungan antar perusahaan.

